

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP PUTUSAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL
PRESIDEN DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Feonitya Adika Bellawati

NIM : 20710117

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap
Putusan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia

Nama : Feonitya Adika Bellawati

NIM : 20710117

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 03 April 2024


Pembimbing I



(Alfalachu Indiantoro, SH., MH)

NIDN. 0721046004

Pembimbing II




(Dr. Ariès Isnandar, S.H, M.H)

NIDN. 0007106201

Mengetahui,

Ketua Program Studi



(Alfalachu Indiantoro, SH., MH)


NIDN. 0721046004

Dosen Penguji :



(Alfalachu Indiantoro, SH., MH)

NIDN. 0721046004



(Dr. Ariès Isnandar, S.H, M.H)

NIDN. 0007106201

RINGKASAN

Pokok permasalahan yang muncul pada penulisan skripsi dengan menganalisis sebuah putusan perkara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mempunyai dua rumusan masalah. *Pertama*, yang perlu dipertanyakan adalah dasar Mahkamah Konstitusi menyetujui permohonan permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Kedua*, dampak amar putusan dari ketetapan Hakim Mahkamah Konstitusi permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pemilihan umum kedepannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan permohonan Nomor 90/PUU-XXI dan agar mengetahui apa saja dampak amar putusan dari ketetapan Hakim Mahkamah Konstitusi permohonan tersebut dalam pemilihan umum kedepannya.

Metode penelitian yang digunakan meliputi penelitian analisis penelitian normatif. Analisis ini dikerjakan dengan menganalisis putusan Mahkamah Putusan dari putusan permohonan 90/PUU-XXI/2023 dan dampak dari putusan memunculkan putusan kode etik 2/MKMK/L/11/2023, sehingga penulis juga menganalisis dampak yang ditimbulkan. Selain itu, penelitian ini menggunakan sumber dari Undang-Undang, buku-buku yang berhubungan dengan topik, jurnal, teori-teori hukum yang berkaitan, pendapat ahli dan para pelapor dari putusan kode etik tersebut.

Hasil dari penelitian menghasilkan analisis yang *Pertama*, dasar hukum permohonan putusan 90/PUU-XXI/2023 adalah mengabulkan untuk menambahkan frasa syarat pengalaman pekerjaan di dalam syarat batas usia agar generasi muda dapat ikut mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga menimbulkan penemuan hukum baru yang merupakan wewenang dari pembuat Undang-Undang sebagai *open legal policy*. Sebelum menetapkan putusan 90/PUU-XXI/2023 terdapat permohonan Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 yang sama pada pokoknya memohon perubahan batas usia dan syarat pengalaman. Namun, ketiga perkara dimasukkan ke dalam *open legal policy* menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun pendapat dari para hakim yang dimuat pada *Dissenting Opinion* dan *Concurring Opinion* dengan 3 hakim mengabulkan permohonan, 2 hakim mengabulkan namun berbeda pendapat, dan 4 hakim menolak permohonan. Terdapat konflik kepentingan oleh Hakim Ketua MK Anwar Usman sebagai paman dari Gibran Rakabuming Raka yang menjadi idola dan terang-terangan didukung pada petitum pemohon 90/PUU-XXI/2023. *Kedua*, dampak yang ditimbulkan penurunan jabatan Hakim Anwar Usman karena melanggar kode etik dan perilaku hakim. Penggantian Hakim Suhartoyo menjadi Hakim Ketua menuai gugatan yang dilayangkan oleh Anwar kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi bumerang bagi dirinya sendiri karena dapat menjadikan sanksi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim kedua kalinya.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Kode Etik, Pertimbangan Hakim, Putusan MK, Batasan Usia, Capres, Cawapres

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul "**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Kardjono dan Ibu Mumbiarti.
2. Kedua kakak, Sony Bella Prakawan dan Indah Fajarwati Talega, serta keluarga.
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H selaku dosen pembimbing 1 (satu) dan Bapak Dr. Aries Isnandar, S.H, M.H selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing dan memberikan kritik saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi dan lainnya.

8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan teman-teman dari Banjarnegara, Jawa Tengah yang juga telah memberikan dukungan yang telah berjuang bersama dalam memberikan dukungan, serta doa selama proses sebelum dan setelah pengerjaan skripsi.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sumbangan pemahaman dan wawasan baru bagi praktisi, pembuat kebijakan, dan pihak terkait. Penulisan ini juga mempunyai berbagai keterbatasan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan atau proses dalam memberikan putusan oleh Mahkamah Konstitusi dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan pada analisis penelitian ini dan masih jauh dari sempurna. Sehingga penulis terbuka atas kritikan, dan saran yang membangun untuk penulis harapkan guna perbaikan pada penelitian ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis,



Feonitya Adika Bellawati
NIM. 20710117

MOTTO

“Langit Tak Selalu Biru, Tapi di Setiap Langit Terdapat Warna Baru”
“Bagai Gedung Bertingkat, Naiklah Satu Demi Satu, Nikmatilah Setiap Pemandangan di Langit”



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 03 April 2024



(Feonitya Adika Bellawati)
NIM. 20710117

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Ringkasan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Motto.....	v
Pernyataan Tidak Melanggar Kode Etik Penelitian.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	10
2.1.2. Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	12
2.1.3. Pengertian Putusan.....	14
2.1.4. Pengertian Usia.....	16
2.1.5. Pengertian Presiden dan Wakil Presiden	18
2.2. Penelitian Terdahulu.....	20
2.3. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	28

3.2. Ruang Lingkup Penelitian	30
3.3. Jenis dan Sumber Data	30
3.4. Metode Pengambilan Data.....	31
3.5. Metode Analisis Data	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Dasar Hakim Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan.....	33
4.2. Dampak dari Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi.....	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA.....	83
----------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 4.1 Tanggal Riwayat Permohonan	33
Tabel 4.2 Hasil Data Survei FFH	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 25

